

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/II/2020 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

ABSTRAK : Bahwa bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 159/Kpts/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu di buat Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2020.
- Lampiran